



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 fax(0756)21502

E-mail : diknaspesel@yahoo.co.id / info@disdik.pesisirselatankab.go.id

website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/ 21 /DPK - SEKRETARIAT.01 /I/ 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- b. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/14/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 08 Januari 2020 Tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu ditentukan PPTK untuk kegiatan yang mengalami Perubahan tersebut.
- c. Bahwa penunjukan PPTK sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Berdasarkan usulan dari Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah kab Pesisir Selatan.
 11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatika : 1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/~~14~~/KPTS /BPT-PS/2020, tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan nomor 420/21/DPK-Sekretariat/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan organisasi Pengelola Kegiatan.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - f. Tugas-tugas lain yang diatur dalam Perpres Nomor 4 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2015. yang merupakan perubahan dari Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui kegiatan yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : PAINAN
PadaTanggal : 09 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



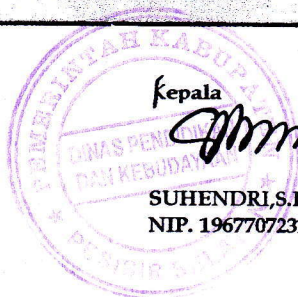
SUHENDRI S.Pd,M.Si
NIP. 1967707231996121001

R

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 420/ 21 /DPK - SEKRETARIAT.01 /I/ 2020
 Tanggal : 09 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA / NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
1	DIAN FITRI, A.Md Nip. 19870517 201101 2 018	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		2	Penyediaan Jasa jaminan Barang Milik daerah
		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		8	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		11	Penyediaan makanan dan minuman
		12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
		13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
		14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		16	Penyediaan Biaya Operasional unit kerja bawahan
2	HARLUS NIP. 19650105 198602 1 004	1	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
		2	Penyediaan Jasa Publikasi
3	DONA DISMAYENI, A.Md NIP. 19830413 201407 2 003	1	Fenilaian angka kredit tenaga pendidik
4	IRVAN ABBAS, S.ST NIP. 19820919 200501 1 008	1	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
5	DARMAWI, S. Pd, M.Pd Nip.19710906 199603 1 003	1	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar
6	EDI WARMAN, ST Nip.19770727 200801 1 003	1	Penambahan ruang kelas sekolah
		2	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
		3	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2020)
		4	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2020)
		5	Pengadaan Mobiler Sekolah Sekolah
7	WIKANDRA, ST NIP. 19741128 200701 1 004	1	Pembangunan Gedung Sekolah SMP
		2	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020)
		3	Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)

NO	NAMA / NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
8	NELFIANTI, S.Pd, NIP. 19701227 199802 2 005	1	Penyelenggaraan tingkat pendidikan sekolah menengah Pertama
9	RAMLI.Y,SH NIP. 19630128 198602 1 013	1	Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Reguler 2020)
		2	Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan Pengadaan sarana prasarana Sanggar Kegiatan Belajar (DAK Reguler)
10	YUNISMA, SH NIP. 19651212 199203 2 002	1	Penyelenggaraan Paket C
		2	Pelaksanaan UNPK Paket B
		3	Pelaksanaan UNPK Paket C
11	ISWANDI, S.Pd. SD NIP. 19721225 199112 1 001	1	Peningkatan Kemampuan guru pengajar
12	LENDRA, S.Pd. Nip.19760101 199811 1 001	1	Penyediaan jasa tenaga pendidik Non PNS



Kepala

SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 1967707231996121001